

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM (RIPLAY)	
Nama Penerbit	: PT Bank DBS Indonesia ("Bank")
Jenis Produk	: <i>Foreign Exchange (FX)</i>
Nama Produk	: <i>Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF)</i>
Mata Uang	: Valuta asing terhadap Rupiah, sesuai kesepakatan antara Nasabah dan Bank.
Deskripsi Produk	: Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) adalah transaksi derivatif valuta asing (<i>foreign exchange derivative</i>) <i>plain vanilla</i> terhadap Rupiah yang penyelesaiannya dilakukan berdasarkan selisih antara kurs <i>forward</i> yang disepakati pada tanggal transaksi dan kurs referensi (<i>fixing rate</i>) pada tanggal <i>fixing</i> yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu berupa Jakarta <i>Interbank Spot Dollar Rate</i> (JISDOR) untuk transaksi terkait USD dan kurs referensi Non-USD untuk transaksi terkait Non-USD. Selisih tersebut diselesaikan dalam mata uang Rupiah pada tanggal jatuh tempo kontrak yang telah ditentukan sebelumnya.
FITUR UTAMA TRANSAKSI DNDF	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Transaksi pertukaran valuta asing antara 2 (dua) mata uang dengan kurs yang disepakati pada saat transaksi, dimana penyelesaiannya dilakukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan selisih antara kurs <i>forward</i> dengan kurs referensi pada tanggal <i>fixing</i>. 2. Penyelesaian transaksi dilakukan pada tanggal yang akan datang melebihi 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi, dalam mata uang Rupiah berupa selisih antara kurs <i>forward</i> yang disepakati dengan kurs referensi pada tanggal <i>fixing</i>. 3. Nilai tukar, mata uang, nominal transaksi, dan tanggal penyelesaian ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Nasabah dan Bank. 4. Ketersediaan transaksi mengikuti jam operasional Bank, kondisi pasar, dan ketentuan internal Bank yang berlaku. 	
BIAYA	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurs transaksi ditetapkan sesuai kebijakan penetapan harga Bank yang berlaku. 2. Apabila terdapat biaya, komisi, pajak, pungutan, atau kewajiban pembayaran lainnya sehubungan dengan pelaksanaan transaksi, besaran dan penerapannya akan diberitahukan kepada Nasabah sesuai ketentuan yang berlaku. 3. Nasabah wajib membayar seluruh biaya yang mungkin timbul kepada Bank akibat dari penyelesaian transaksi lebih awal, pemutusan, kegagalan <i>settlement</i>, dan/atau penghentian transaksi, termasuk namun tidak terbatas terhadap segala biaya, kerugian, tagihan dan atau pengeluaran yang muncul akibat penyelesaian, pemutusan, kegagalan atau penghentian transaksi tersebut diatas. 	
MANFAAT	RISIKO
<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu Nasabah mengelola kebutuhan lindung nilai atas pertukaran mata uang untuk penyelesaian kewajiban atau kebutuhan transaksi pada tanggal yang akan datang. 2. Membantu Nasabah mengurangi ketidakpastian akibat fluktuasi nilai tukar untuk kebutuhan transaksi di masa depan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nasabah menghadapi risiko pergerakan nilai tukar apabila transaksi dibatalkan, diubah, atau tidak didukung ketersediaan dana pada tanggal penyelesaian. 2. Nasabah dapat menanggung biaya, kerugian, atau kewajiban lain yang timbul sesuai ketentuan Bank dan peraturan yang berlaku. 3. Pelaksanaan transaksi dapat dipengaruhi oleh kondisi pasar, gangguan sistem, atau keadaan kahar.
PERSYARATAN DAN TATA CARA	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki rekening pada Bank sesuai mata uang yang dipersyaratkan dan telah melengkapi dokumen, data, serta informasi yang diminta oleh Bank. 2. Menandatangani perjanjian DBS Master Agreement/ISDA dan/atau dokumen lainnya yang dipersyaratkan oleh Bank. 3. Menyampaikan kebutuhan transaksi kepada Bank, termasuk pasangan mata uang, nominal, dan tanggal penyelesaian. 4. Menyerahkan surat pernyataan pembelian valuta asing terhadap Rupiah yang telah ditandatangani dan melampirkan dokumen <i>underlying</i>, jika melakukan transaksi pembelian valuta asing terhadap Rupiah dan melewati nilai <i>threshold</i>. 5. Setelah kurs dan tanggal penyelesaian disepakati, transaksi akan diproses sesuai syarat dan ketentuan serta dokumentasi yang berlaku. 6. Wajib menyediakan dana yang cukup sesuai kewajiban transaksi pada masing-masing tanggal penyelesaian transaksi. 7. Membaca dan memahami informasi produk beserta syarat dan ketentuan umum produk terkait. 	

SIMULASI

Sebagai ilustrasi, Nasabah melakukan transaksi DNDF pembelian USD10.000 terhadap Rupiah dengan kurs *forward* yang disepakati dengan Bank sebesar Rp16.300 per USD, dengan tanggal *fixing* dan tanggal penyelesaian 1 (satu) bulan setelah tanggal transaksi.

Pada tanggal *fixing*, apabila kurs referensi (JISDOR) adalah Rp16.500 per USD, maka selisih sebesar Rp200 per USD akan diselesaikan dalam Rupiah.

Dengan demikian, jumlah penyelesaian adalah Rp2.000.000, yang dihitung dari USD10.000 x (Rp16.500 - Rp16.300).

a. Skenario perhitungan dengan hasil menguntungkan bagi Nasabah

Jika pada tanggal *fixing* kurs referensi (JISDOR) lebih tinggi daripada kurs *forward* yang disepakati, misalnya Rp16.500 per USD, maka Nasabah akan menerima pembayaran selisih dalam Rupiah sebesar Rp2.000.000.

b. Skenario perhitungan dengan hasil merugikan bagi Nasabah

Jika pada tanggal *fixing* kurs referensi (JISDOR) lebih rendah daripada kurs *forward* yang disepakati, misalnya Rp16.100 per USD, maka Nasabah wajib membayar selisih dalam Rupiah sebesar Rp2.000.000, yang dihitung dari USD10.000 x (Rp16.300 - Rp16.100).

INFORMASI TAMBAHAN

1. Nasabah dapat memperoleh informasi lebih lanjut mengenai produk dan layanan Bank dari petugas /representatif Bank.
2. Bank berhak meminta dokumen dan/atau informasi tambahan sesuai kebutuhan, termasuk untuk keperluan penerapan prinsip mengenali nasabah, kepatuhan terhadap kebijakan internal Bank, dan pemenuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pelaksanaan transaksi tunduk pada dokumentasi, syarat dan ketentuan, serta ketentuan internal Bank yang berlaku dari waktu ke waktu.

KONTAK DAN PENGADUAN

Nasabah Korporasi dapat menyampaikan pengaduan kepada Bank melalui saluran berikut:

1. Pengaduan Tertulis

Nasabah dapat menyampaikan pengaduan tertulis di Kantor Cabang Bank terdekat melalui petugas layanan atau *Relationship Manager*, atau melalui email ke DBS *BusinessCare* Indonesia di businesscareid@dbs.com.

Bank akan menyelesaikan pengaduan tertulis dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja. Jika diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku, jangka waktu ini dapat diperpanjang hingga 10 (sepuluh) hari kerja tambahan. Apabila terdapat perpanjangan, Bank akan memberitahukan kepada Nasabah sebelum batas waktu berakhir.

2. Pengaduan Lisan

Nasabah dapat menyampaikan pengaduan melalui telepon ke DBS *Corporate (BusinessCare)* di +6221 8082 6902 (internasional) atau 1500380 (di Indonesia melalui ponsel), pada hari Senin sampai Jumat (kecuali hari libur nasional), pukul 08.00 - 17.00.

Bank akan menyelesaikan pengaduan lisan dalam waktu 5 (lima) hari kerja. Jika diperlukan penelaahan lebih lanjut atau dokumen pendukung, Bank dapat meminta Nasabah untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis.

Penafian/Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Nasabah telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk/layanan DNDF sebagaimana dijelaskan dalam dokumen RIPLAY ini.
2. Nasabah memahami bahwa dokumen RIPLAY ini bukan merupakan bagian dari aplikasi produk/layanan DNDF.
3. Nasabah wajib membaca dan memahami dokumen RIPLAY ini sebelum menandatangani perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan yang berlaku untuk produk/layanan DNDF di Bank.
4. Sebelum menandatangani perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan yang berlaku, Nasabah telah membaca dokumen RIPLAY ini dengan saksama dan melakukan penilaian secara mandiri. Nasabah berhak mengajukan pertanyaan kepada Bank mengenai produk/layanan DNDF maupun isi dokumen RIPLAY ini. Keputusan untuk menggunakan produk/layanan tersebut sepenuhnya merupakan keputusan Nasabah.

Tanggal cetak dokumen
29/05/2026